

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan anugerah terindah yang harus dijaga, dirawat, disayangi, dilindungi karena di dalam diri anak ada harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang diakui Negara, serta harus dijunjung tinggi.¹ Anak merupakan aset bangsa dan sebagai penerus cita-cita bangsa sehingga memerlukan pembinaan maupun perlindungan dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik mental anak.

Tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini sebagian besar orang tua memprioritaskan hidupnya untuk mencari nafkah yang terkadang melalaikan fungsinya sebagai orang tua dari anak-anaknya. Dengan demikian, kasih sayang serta perhatian terhadap anak menjadi terabaikan. Kehidupan dan perkembangan anak menjadi kurang terkontrol yang mengakibatkan timbulnya kenakalan remaja.² Seorang anak dapat menjalani sebuah proses kehidupannya melalui fase serta tahapan kehidupan. Pada umumnya fase yang dilalui oleh anak yaitu fase remaja atau adolescent, maksudnya fase remaja ialah suatu proses transisi pada masa perpindahan fase anak-anak melalui menuju fase dewasa, kemudian dalam fase ini dapat membuat anak

¹Silvy Amira Fadini, Sahuri Lamadi, Dessy Rakhmawati, "Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Anak Jalanan: Penanggulangan dan Permasalahannya", *PAMPAS : Journal Criminal Of Law*, Volume 3, Nomor 1 2022, hlm. 2, diakses dari <https://onlinejournal.unja.ac.id/Pampas/article/view/17764/13285>.

²Setya Wahyudi. 2011. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing. Hlm. 30.

kehilangan kontrol atas emosinya, sehingga untuk menanggulangi hal tersebut butuh pembinaan dan pengawasan oleh segala pihak keluarga, karena jika tidak ada pembinaan dan pengawasan maka akan menimbulkan suatu kenakalan yang pada akhirnya bisa berakibat kepada tindakan yang bersifat kriminalitas

“Pasal 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, menentukan bahwa sistem peradilan pidana anak, dilaksanakan berdasarkan asas: perlindungan; keadilan; nondiskriminasi; kepentingan terbaik untuk anak; penghargaan terhadap pendapat anak ; kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak; pembinaan dan pembimbingan anak; proporsional; perampasan kemerdekaan dan pembinaan sebagai upaya terakhir; dan penghindaran pembalasan. Dalam kenyataannya hal ini belum dilaksanakan sebagaimana mestinya”.³

Salah satu faktor yang menyebabkan tingginya tingkat kriminalitas yang terjadi di Indonesia adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan berperan sangat penting dalam peningkatan angka kriminalitas. Lingkungan sangat berpengaruh terhadap pola pikir seseorang, termasuk kecenderungan untuk menjadi pelaku tindak pidana. Begitu pula dengan anak, faktor lingkungan memiliki peran yang sangat besar dalam proses pertumbuhannya. Anak pada umumnya belum bisa membedakan mana hal yang baik dan mana hal yang buruk, hal yang harus dilakukan dan hal yang seharusnya tidak dilakukan sehingga anak memerlukan lingkungan yang sehat dan bimbingan dari orang tua dalam proses pertumbuhannya hingga menjadi dewasa yang dapat bertanggungjawab terhadap dirinya sendiri dalam bermasyarakat.

³Ardiko G.M. Sitompul, Haryadi, Tri Imam Munandar, “Penahanan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana”, PAMPAS : Journal Criminal Of Law, 1 Nomor 3 2020, hal. 2, diakses dari <https://repository.unja.ac.id/18874/>.

Anak yang melakukan tindak pidana ini sering disebut anak nakal. Istilah kenakalan anak itu pertama kali ditampilkan pada badan peradilan di Amerika Serikat dalam rangka usaha membentuk suatu Undang-Undang peradilan bagi anak di negara tersebut.

Paul Moedikno memberikan perumusan, mengenai Pengertian kenakalan anak (Juvenile delinquency), yaitu sebagai berikut:

“Semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan bagi anak-anak merupakan delinquency (jahat, criminal, pelanggar aturan dan lain-lain). Jadi semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, seperti mencuri, menganiaya, membunuh dan sebagainya, semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan keributan dalam masyarakat, misalnya memakai celana kurang sopan, semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial, termasuk gelandangan, pengemis dan lain-lain.”⁴

Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) yakni “anak yang melakukan tindak pidana dan anak yang melakukan perbuatan yang terlarang bagi anak, baik menurut Perundang-Undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan”.⁵ Sehingga harus mendapatkan sanksi yang sesuai atas apa yang dilakukannya. Sanksi terhadap anak yang melanggar hukum harus menjaga dan melindungi hak-hak anak tersebut.⁶ Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan “bagian masyarakat yang tidak berdaya baik secara fisik, mental dan sosial sehingga

⁴Wagiati Sutedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak (Edisi Revisi)*, Cet.IV (Edisi Revisi), PT Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 67.

⁵Bambang Waluyo, *Pidana dan pembedaan*, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 106.

⁶Rina Nurhaliza, Herry Liyus dan Dheny Wahyudi, Pelaksanaan Kesepakatan Diversi Pada Tingkat Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Anak, *Pampas: Journal Of Criminal Law*, Volume 1, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi, 2020, hlm. 2. Diakses dari : <https://onlinejournal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8097>.

dalam penanganannya perlu perhatian khusus agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi”.⁷

Konvensi hak-hak anak tersebut menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak-hak anak, yaitu: Hak untuk hidup setiap anak di dunia berhak untuk mendapat akses atas pelayanan kesehatan dan menikmati standar hidup yang layak, termasuk makanan yang cukup, air bersih, dan tempat tinggal. Anak juga berhak memperoleh nama dan kewarganegaraan.

Hak untuk tumbuh dan berkembang, setiap anak berhak memperoleh kesempatan mengembangkan potensinya semaksimal mungkin, berhak memperoleh pendidikan baik formal maupun formal secara memadai. konkritnya anak di beri kesempatan untuk bermain, berekreasi dan beristirahat. Hak memperoleh perlindungan, artinya setiap anak berhak melindungi diri dari eksploitasi ekonomi dan sosial, kekerasan fisik atau mental, penangkapan dan penahanan yang sewenang-wenang dan segala bentuk diskriminasi, ini juga berlaku bagi anak yang tidak lagi mempunyai orang tua dan anak-anak yang berada di tempat pengungsian. Hak untuk berpartisipasi, artinya setiap anak di beri kesempatan menyuarakan pandangan, ide-idenya, terutama berbagai persoalan yang berkaitan dengan anak.”⁸

Menurut Undang-Undang nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 12, anak dan anak binaan memiliki hak sebagai berikut

⁷Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak (dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia)*, Cet. 4, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 77.

⁸Sulistiowati, *Pengertian Konvensi Hak Anak*, UNICEF Untuk Indonesia, PT. Enka Parahiyangan, Jakarta, 2003, hlm. 85.

- a. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau Kepercayaannya;
- b. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun Rohani;
- c. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatanRekreasional, serta kesempatan mengembangkan Potensi dengan memperhatikan kebutuhan tumbuh Kembangnya;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan Yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. Mendapatkan layanan informasi;
- f. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan Hukum;

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang melakukan tindak pidana dapat dijatuhkan pidana pokok dan pidana tambahan. Dengan menyimak Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) diatur tentang pidana pokok dan pidana tambahan

1. Pidana pokok bagi anak terdiri atas:
 - a. Pidana Peringatan;
 - b. Pidana dengan syarat:
 - 1) Pembinaan diluar Lembaga;
 - 2) Pelayanan masyarakat; atau
 - 3) Pengawasan.
 - c. Perhatian kerja;
 - d. Pembinaan dalam Lembaga; dan
 - e. Penjara.
2. Pidana Tambahan terdiri atas:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. Pemenuhan kewajiban adat.

Selain kedua pidana diatas, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat juga pidana berupa tindakan yang dimuat dalam Pasal 82 ayat (1), yaitu:

Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi:

- a. Pengembalian kepada orang tua/wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. Perawatan di LPSK;
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang Diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. Perbaikan akibat tindak pidana

Bagi Anak yang menjalani proses peradilan (menjalani masa pidana nya anak yang dijatuhi pidana penjara) ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Hal ini sesuai dengan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi:

- 1. Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA;
- 2. Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan peraturan perundang-Undangan;
- 3. LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, keterampilan, pembinaan

dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. Pembimbing kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
5. Bapas wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 4 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa “sebagai sebuah sistem perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan dilaksanakan melalui fungsi pemasyarakatan yang meliputi pelayanan pembinaan, pembimbingan, perawatan, pengamatan dengan menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia.

Pembinaan terhadap narapidana anak, dilakukan di lembaga pemasyarakatan khusus anak, sesuai dengan ketentuan pasal 50 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan anak di berikan pembinaan berupa : pendidikan, pembinaan kepribadian, dan pembinaan kemandirian.

Di Kota Jambi, sudah memiliki tempat pembinaan khusus anak yaitu di Sungai Buluh, Muara Bulian. Dimana dari data yang penulis peroleh jumlah Narapidana anak saat ini berjumlah 46 orang.

Tabel 1
Jumlah Narapidana Anak

No	Kasus	Jumlah Orang
1	Pencurian	6 Orang
2	Perampokan	6 Orang
3	Perlindungan Anak	16 Orang
4	Human Trafficking	4 Orang
5	Narkotika	8 Orang
6	Penggelapan	2 Orang
7	Penganiayaan	1 Orang
8	Senjata Tajam/Senjata Api/ Bahan Peledak	1 Orang
9	Pembunuhan	1 Orang
10	KUHP/Pidana/Kriminal (Umum)	1 Orang
	Jumlah	46 Orang

Sumber : Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Muara Bulian

Berdasarkan uraian tabel di atas penulis mendapatkan informasi di LPKA Muara Bulian, bahwa pembinaan narapidana anak belum maksimal dan kendala pemenuhan hak hak anak yang belum terpenuhi, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian serta untuk membahas dan mengangkat judul : **“Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Muara Bulian”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka perumusan masalah dalam penulisan ini adalah

1. Bagaimana pembinaan narapidana anak di LPKA Muara Bulian?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak-hak narapidana anak di LPKA Muara Bulian

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pembinaan narapidana anak di LPKA Muara Bulian.
2. Untuk mengetahui apa kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak-hak anak di LPKA Muara Bulian.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

Manfaat secara teoritik yang diharapkan pada penelitian ini yaitu dapat memberikan memberikan konsep-konsep hukum atau teori-teori hukum, khususnya hukum pidana dalam pembinaan narapidana anak di LPKA Muara Bulian

2. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan penambah ilmu pengetahuan dibidang hukum khususnya dalam pengetahuan pemenuhan hak-hak narapidana anak di LPKA Muara Bulian.

E. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda dan memudahkan penulis dan pembaca untuk memahami proposal skripsi ini, perlu dijelaskan beberapa definisi terkait dengan judul proposal skripsi ini, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pembinaan

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 1 Ayat (1) menyebutkan bahwa “Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, Narapidana dan Anak didik Pemasyarakatan.”⁹

2. Narapidana

Narapidana adalah orang yang tengah menjalani masa hukuman atau pidana dalam lembaga pemasyarakatan.¹⁰ Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan ialah : “Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

⁹M.B. Ali, T. Deli, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Penabur Ilmu, Bandung, 2000,

¹⁰Marwan & Jimmy, Kamus Hukum, Cet. I, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hlm. 447.

3. Anak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan, anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) yang diduga melakukan tindak pidana.

4. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau disebut LPKA adalah suatu lembaga atau tempat anak yang menjalani masa pidana. Berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Anak yang dimaksud ialah anak yang berkonflik dengan hukum yang telah berusia 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun.

F. Landasan Teoritis

1. Teori Pembinaan

Pembinaan sering dikaitkan dalam suatu proses perbaikan atau sistem dan cara merubah sesuatu ke arah yang lebih baik dan bermakna. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa “Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat menjalani pidana penjara, sekaligus merupakan institusi terakhir dalam Sistem Peradilan Pidana yang berperan dalam mewujudkan tujuan Sistem Peradilan Pidana.

“Menurut Marjono Reksodiputro, tujuan Sistem Peradilan Pidana adalah mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya”.¹¹

Pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan menggunakan Sistem Pemasyarakatan. Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yaitu Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu.

Fungsi Lembaga pemasyarakatan sebagai Pendidikan dan sekaligus sebagai Lembaga pembangunan yang mampu meningkatkan nilai tambah bagi narapidana dengan mempertajam program pembinaan narapidana. Contohnya meningkatkan bobot keterampilan, melatih kemandirian narapidana, meningkatkan produktifitas hasil kerja yang semuanya tidak lain untuk pembekalan diri baik mental spiritual menjelang kembali ke masyarakat. Dengan kata lain lapas sebagai Lembaga Pendidikan dan pembangunan.¹²

¹¹Marjono Reksodipuro dalam Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 3.

¹²Hamja, *Ibid*, hlm. 172

Sistem pembinaan narapidana dengan sistem pemasyarakatan pertama kali di kemukakan oleh Sahardjo, antara lain dikemukakan bahwa rumusan tentang tujuan dari pidana penjara, yakni disamping menimbulkan rasa derita dari terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota sosial Indonesia yang berguna. Atau dengan perkataan lain tujuan pidana penjara itu ialah pemasyarakatan.¹³

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan, di dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan Pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dicantumkan bahwa program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan, pembimbingan kepribadian dan kemandirian. Di dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan, program pembinaan diperuntukkan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan, jadi jelas bahwa narapidana wanita juga mendapatkan pembinaan kepribadian.

¹³P.A.F. Lamintang, dan Theo Lamintang, *Hukum Penintansir Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.166.

1. Teori Pidana

Pidana berasal dari “pidana” yang sering diartikan pula dengan hukuman. Jadi pidana dapat pula diartikan penghukuman kalau orang mendengar kata “hukuman” biasanya yang dimaksud adalah penderitaan yang diberikan kepada orang yang melanggar hukum pidana. Pidana atau pengenaan pidana berhubungan erat dengan kehidupan seseorang didalam masyarakat, terutama apabila menyangkut kepentingan benda. Hukum yang paling berharga dalam kehidupan manusia adalah kehidupan dan kemerdekaan atau kebebasan tradisional. Teori-teori pidana Pada umumnya dapat dibagi ke dalam 3 kelompok teori, yaitu:

a. Teori Absolute

Menurut teori ini, hukuman dijatuhkan hanya karena orangnya melakukan kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan konsekuensi mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.¹⁴

b. Teori Relatif

Menurut teori relatif, Pidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolute dari Keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak

¹⁴ Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Bandung, Alumni, 2010. Hlm 1

mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan rakyat. Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana bukan dijatuhkan “quia peccatum est” (karena orang berbuat kejahatan) melainkan “ne peccetur” (supaya orang jangan melakukan kejahatannya).¹⁵

c. Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolute dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat. Dalam teori ini unsur pembalasan maupun pertahanan tertib hukum masyarakat tidaklah diabaikan antara sudut dan lainnya.¹⁶

G. Orisinalitas Penelitian

1. *POLA PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK PADA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KLAS II KOTA PEKANBARU*, Masalah Pokok dalam penelitian ini adalah Bagaimana Proses Pembinaan Narapidana Anak yang dilakukan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Pekanbaru dan Apa Saja Faktor Penghambat Proses Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Kota Pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis dengan melakukan wawancara secara langsung. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu

¹⁵ *Ibid*, hlm. 16

¹⁶ *Ibid*, hlm. 17

menggambarkan secara terperinci mengenai pola pembinaan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Koya Pekanbaru dan Faktor-faktor penghambat proses pembinaan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Pekanbaru. Hasil penelitian yang diperoleh adalah upaya dan proses pembinaan narapidana anak dan faktor penghambat proses pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Pekanbaru dikarenakan sulitnya anak tersebut untuk berinteraksi dan berbaur dengan lingkungan LPKA yang masih dianggap baru oleh anak tersebut. Dan juga salah satu terhambatnya proses pembinaan dikarenakan oleh psikis anak yang juga ikut terganggu sehubungan dengan tindak pidana yang telah dilakukannya ataupun hukuman yang telah diterima olehnya. Penanggulangan yang dilakukan adalah dimulai dari upaya pre-emptif yang lebih diarahkan pada penanaman moral yang baik, berbudi luhur, baik dari segi akidah dan moral pada diri narapidana anak. Disamping itu juga ditingkatkan penyuluhan hukum, pembinaan dan pelatihan bagi narapidana anak agar anak tersebut dapat merasakan nyaman pada lingkungan LPKA dan dapat berbaur dan beradaptasi dengan anak lainnya hingga dapat mengikuti proses pembinaan dengan baik dan nyaman.

2. *PERANAN PETUGAS LPKA (LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK) KELAS II BANDAR LAMPUNG DALAM PEMBINAAN ANAK DIDIK TINDAK PIDANA KRIMINAL*, Untuk meneliti masalah tersebut dapat dirumuskan bagaimana peranan petugas LPKA (lembaga pembinaan khusus anak) kelas II Bandar Lampung dalam pembinaan anak didik tindak pidana

kriminal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perananpetugas LPKA (lembaga pembinaan khusus anak) kelas II Bandar Lampung dalam pembinaan anak didik tindak pidana kriminal. Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Menurut sifatnya penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang menggunakan metedologi penelitian kualitatif teknik purposive sampling. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan menggunakan analisis kualitatif. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Peranan petugas LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) dalam pembinaan anak didik tindak pidana kriminal sudah sesuai dengan peraturan undang-undang SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak), namun masih belum optimal, hal ini dapat dilihat dari kualitas petugas LPKA Kelas II Bandar Lampung. Dalam melaksanakan pembinaan pada anak didik pemasyarakatan petugas menggunakan metode pembinaan perorangan (individual) dari luar diri dan dari dalam diri juga menggunakan metode perkelompok. Metode-metode ini digunakan dalam pembinaan intelektual, keagamaan, dan keterampilan. Saat melaksanakan pembinaan petugas menggunakan tahap-tahap pembinaan seperti tahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir. Beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pembinaan yaitu faktor perundang-undangan, yaitu belum adanya petunjuk teknis mengenai pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan, faktor kualitas dan kuantitas petugas, namun pihak LPKA sudah menganjurkan dan meberikan saran seluas-luasnya kepada para petugas pembina maupun

para pegawai lembaga pada umumnya untuk meningkatkan pendidikannya. Faktor sarana dan fasilitas, yaitu masih terbatasnya sarana dan fasilitas yang dibutuhkan petugas dalam pelaksanaan pembinaan. Faktor masyarakat, yaitu masih adanya sikap negatif masyarakat terhadap mantan anak didik pemasyarakatan yang telah dibebaskan dan kembali ke masyarakat.

3. *EFEKTIVITAS PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II MAROS*, Penelitian ini dilatarbelakangi oleh suatu masalah yaitu, bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana anak di LPKA Kelas II Maros dan bagaimana model pembinaan narapidana anak di LPKA Kelas II Maros. Penelitian yang dilakukan di LPKA Kelas II Maros ini menggunakan jenis dan tipe penelitian kualitatif deskriptif, metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dan observasi diketahui bahwa pelaksanaan pembinaan narapidana anak di LPKA Kelas II Maros sudah efektif. Pembinaan efektif karena tujuan dari pembinaan sudah tercapai hanya saja masalah belum terpisahnya narapidana dewasa di LPKA Kelas II Maros. Dan model pembinaan di LPKA Kelas II Maros sudah dilakukan dengan baik terbukti dengan adanya kerja sama dari pihak luar LPKA.

Perbedaan yang mendasar dalam skripsi penulis dengan tiga judul skripsi yang telah dijelaskan adalah di bagian penentuan rumusan masalah, dimana permasalahan yang penulis ambil untuk skripsi ini adalah Bagaimana pembinaan narapidana anak di LPKA Muara Bulian dan Apa

kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak-hak narapidana anak di LPKA Muara Bulian. Selain itu metode penelitian yuridis empiris dan lokasi penelitian yang penulis lakukan spesifik Di Wilayah Hukum Muara Bulian.

H. Metode Penelitian

Untuk lebih memahami metode penelitian yang digunakan dalam proposal ini, berikut penulis uraikan tentang metode dalam penelitian dan penulisan proposal ini :

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris (yuridis empiris), yaitu pengkajian hukum tentang permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis dan kenyataan yang ada mengenai hal-hal yang bersifat yuridis. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer. Menurut pendekatan empiris pengetahuan didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dan observasi.¹⁷

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang memberikan data tentang suatu keadaan atau gejala-gejala sosial yang berkembang di tengah-tengah masyarakat sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang

¹⁷Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hal. 10.

menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan diteliti.¹⁸

3. Populasi dan Sampel Penelitian

- a. Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah narapidana anak yang ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Muara Bulian.
- b. Sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti, yaitu :
 1. Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Muara Bulian,
 2. Staff yang berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Muara Bulian.
 3. Narapidana Anak

4. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat penulis memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan, maka lokasi dalam penelitian ini dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Muara Bulian.

5. Sumber Data

Adapun mengenai jenis dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Dalam penelitian ini digunakan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan oleh yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan memerlukannya. Data primer ini disebut juga sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.

¹⁸*Ibid*, hal. 50

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari sumber berupa literatur-literatur berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, Skripsi, Jurnal, laporan, internet, atau data-data yang digunakan sebagai referensi yang mendukung penelitian ini.

6. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yaitu proses Tanya jawab secara lisan dimana 2 orang atau lebih berhadapan secara fisik. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini didasarkan pada panduan wawancara (*interview guide*) dengan mengadakan tanya jawab yang berhubungan dengan permasalahan yang ada dengan berlandaskan pada tujuan penelitian dan daftar pertanyaan sudah yang disusun terlebih dahulu.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan landasan teori. Studi kepustakaan ini dilakukan melalui penelusuran bahan pustaka, dengan mempelajari dan mengutip data dari sumber yang ada, yaitu berupa literatur-literatur, artikel maupun hasil penelitian yang berhubungan dengan anak pidana dan penempatannya.

I. Sistematika Penulisan

Adapun penulisan Skripsi ini didasarkan pada yang bertujuan dengan

memperjelas permasalahan-permasalahan yang ada yang akan dibahas pada bab-bab selanjutnya. Maka penulisan skripsi dapat menyusun kedalam empat bab, dan bagian-bagian terkecil sesuai keperluan sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan merupakan pendahuluan dari tulisan skripsi ini yang berisikan uraian tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II Tinjauan Pustaka merupakan bab yang menguraikan beberapa pengertian melalui bahan-bahan dan literatur-literatur yang terkait dengan masalah yang diteliti. Bab ini merupakan kerangka teori yang menjadi landasan untuk bab yang akan dibahas selanjutnya pengertian melalui bahan-bahan dan literatur-literatur yang terkait dengan masalah yang diteliti. Bab ini merupakan kerangka teori yang menjadi landasan untuk bab yang akan dibahas selanjutnya.
- BAB III Pembahasan ini akan menguraikan pembahasan mengenai pembinaan terhadap narapidana anak di LPKA Muara Bulian dan kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak-hak narapidana anak di LPKA Muara Bulian.
- BAB IV Penutup merupakan bagian akhir dari penulisan ini yang berisikan kesimpulan dan saran